

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Zakat adalah salah satu rukun Islam yang sangat penting untuk mengurangi ketimpangan sosial serta mendorong ekonomi orang-orang yang kurang mampu. Selain berfungsi sebagai ibadah, zakat merupakan salah satu pilar utama dalam menciptakan kemakmuran ekonomi dan sosial umat. Nilai zakat sangat penting dan strategis dalam ajaran Islam dan untuk pembangunan kesejahteraan umat. Dari perspektif sosiologis, kewajiban zakat merupakan bentuk komitmen sosial. Ini mencerminkan rasa kemanusiaan yang adil dan penuh tanggung jawab, serta empati terhadap kesulitan hidup orang lain.¹

Zakat tidak hanya memenuhi kebutuhan mustahik, terutama mereka yang tergolong miskin dan fakir, secara konsumtif dalam jangka waktu singkat. Lebih dari itu, zakat berpotensi memberikan kemakmuran bagi masyarakat dengan mengurangi faktor-faktor penyebab kemiskinan. Tujuan ini dapat dicapai melalui program dan pengelolaan zakat yang efektif dan berkelanjutan, seperti adanya zakat produktif. Indonesia, dalam beberapa dekade terakhir, telah menunjukkan apresiasi terhadap lembaga pengelola zakat dengan menerbitkan regulasi yang kuat. Regulasi tersebut mencakup Undang-Undang (UU) Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan zakat, serta Peraturan

¹ Ahmad Thoharul Anwar, "Zakat Produktif Untuk Pemberdayaan Ekonomi Umat," *ZISWAF : Jurnal Zakat dan Wakaf* 5, No. 1 (Juni 1, 2018): 41.

Pemerintah Republik Indonesia (PP) Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan UU Nomor 23 Tahun 2011.²

Organisasi pengelola zakat (OPZ) adalah Lembaga yang dibuat sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat, dua jenis lembaga pengelola zakat di Indonesia didirikan: Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) dan Lembaga Amil Zakat (LAZ). Pemerintah membentuk Baznas, yang terdiri dari Baznas Pusat (juga dikenal sebagai Baznas), Baznas tingkat provinsi, dan Baznas tingkat kabupaten/kota. Di sisi lain, Lembaga Amil Zakat (LAZ) adalah lembaga yang didirikan oleh masyarakat untuk melakukan tugas mengumpulkan, mendistribusikan, dan mendayagunakan zakat.³ Contoh Lembaga Amil zakat di Indonesia antara lain lazisnu, lazismu, yang masing-masing dikelola oleh organisasi masyarakat, untuk menjalankan fungsi pengumpulan, penyaluran, dan pendayagunaan zakat sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Selain itu, di Indonesia terdapat zakat yang digunakan untuk usaha produktif untuk membantu fakir miskin dan meningkatkan kehidupan masyarakat selama kebutuhan dasar mustahik dapat dipenuhi. Selain itu, penjelasan undang-undang menyatakan bahwa usaha produktif adalah usaha yang dapat meningkatkan pendapatan, taraf hidup, dan kesejahteraan

² Sri Fadilah, Rini Lesatari, dan Yuni Rosdiana, "Organisasi pengelola zakat (OPZ): deskripsi pengelolaan zakat dari aspek lembaga zakat," *Journal Kajian Akuntansi* 18, No. 2 (2017): 148–163, https://ejournal.unisba.ac.id/index.php/kajian_akuntansi/article/view/3085.

³ Aan Zainul Anwar, Evi Rohmawati, dan Miftah Arifin, "Strategi Fundraising Zakat Profesi Pada Organisasi Pengelola Zakat (OPZ) di Kabupaten Jepara," *Proceeding of Conference on Islamic Management, Accounting, and Economics (CIMA)* 2 (2019): 119–126.

masyarakat. Namun, kebutuhan dasar mustahik termasuk makanan, sandang, pakaian.⁴

Adapun regulasi yang berkaitan dengan zakat produktif, pertama Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat, Peraturan Pemerintah, dan Peraturan Daerah mengatur penggunaan zakat produktif. Dalam Bab III Pasal 27 dari Undang-Undang tersebut, disebutkan bahwa zakat dapat digunakan untuk tujuan meningkatkan kualitas hidup masyarakat dan mengatasi kemiskinan.⁵ Kedua, Peraturan Baznas Nomor 3 Tahun 2018 tentang Distribusi dan Pemanfaatan Zakat mengatur zakat produktif. Peraturan ini dibuat untuk membantu lembaga amil zakat menjalankan program zakat produktif.⁶ Ketiga, Fatwa MUI No. 2011 memberikan pedoman khusus tentang zakat produktif yakni zakat yang digunakan untuk meningkatkan ekonomi masyarakat melalui modal usaha dalam hal penyaluran harta zakat dalam bentuk aset kelolaan.

Menurut penelitian yang dilakukan oleh Anisa Nur Indah Cahyani dan Nasrulloh tentang Pola Manajemen Pengelolaan Dana Zakat pada Lazismu Bojonegoro untuk Kesejahteraan Ekonomi Umat, pengelolaan dana zakat Lazismu Bojonegoro memiliki dampak yang signifikan terhadap kesejahteraan ekonomi masyarakat. Zakat diberikan kepada program pendidikan, ekonomi,

⁴ M. Makhrus, "Pengelolaan Zakat Produktif dalam Upaya Pengentasan Kemiskinan di Indonesia," *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah* 2, no. 1 (2019): 37.

⁵ Imama Zuchroh, "Zakat Produktif: Kebijakan Pengelolaan Keuangan Publik sebagai Instrumen Pengentasan Kemiskinan di Indonesia," *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam* 8, no. 3 (2022): 3067.

⁶ Badan Amil Zakat Nasional, *Peraturan Badan Amil Zakat Nasional Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Pendistribusian dan Pendayagunaan Zakat, Perbaznas No. 3 Tahun 2018*, 2018, <https://pid.baznas.go.id/wp-content/uploads/2019/03/PERBAZNAS-NO-3-TAHU N-2018-TENTANG-PENDISTRIBUSIAN-DAN-PENDAYAGUNAAN-ZAKAT.pdf>.

sosial, dakwah, dan kesehatan.⁷ Salah satu inovasi model penyaluran zakat di Lazismu Bojonegoro adalah program ekonomi pada produk chickenMu. Program ini memanfaatkan aset yang dioperasikan sebagai bisnis ayam goreng krispi. Dari data pada tahun 2021 Lazismu Bojonegoro telah mentasarurkan dana Rp.150 juta untuk 30 keluarga dhuafa lewat bisnis chickenMu. Selain itu, pada tahun 2023 Lazismu Bojonegoro juga menyerahkan bantuan pada 15 UMKM Barbershop sebagai penerima manfaat. Bantuan tersebut meliputi peralatan barbershop, pelatihan keterampilan, serta dukungan usaha lainnya. Program tersebut bertujuan untuk meningkatkan kemandirian ekonomi para mustahik dengan mengelola aset yang diterimanya dan memberikan imbal hasil yang berkelanjutan.

Ketika fatwa ini diterapkan di tingkat lokal seperti di Bojonegoro, muncul dinamika khusus yang perlu ditelaah lebih dalam, baik dari aspek kesesuaian dengan prinsip-prinsip syariah maupun dari sisi dampak sosial-ekonominya. Di samping itu, sebagian masyarakat juga menyimpan kekhawatiran mengenai efektivitas penyaluran zakat dalam bentuk aset produktif. Mereka meragukan apakah metode ini benar-benar menyentuh mustahik secara tepat, tidak membebani mereka. Keraguan ini muncul secara wajar karena zakat merupakan ibadah yang berkaitan dengan harta, sehingga pelaksanaannya menuntut kehati-hatian, keterbukaan, serta tanggung jawab

⁷ Anisa Nur Indah Cahyani dan Nasrulloh Nasrulloh, "Pola Manajemen Pengelolaan Dana Zakat Pada LAZISMU Bojonegoro Untuk Kesejahteraan Ekonomi Umat," *Jurnal E-Bis* 7, no. 1 (Mei 27, 2023): 25–37.

yang tinggi.⁸ Namun, banyak lembaga amil zakat masih menghadapi kesulitan untuk membuat rencana distribusi zakat yang benar-benar berhasil. Sebagai contoh, penelitian yang dilakukan oleh BAZNAS Kota Mataram menunjukkan bahwa meskipun berbagai pendekatan pendistribusian telah dicoba, hasilnya belum optimal dalam memberdayakan mustahik.⁹

Berdasarkan pemaparan tersebut, peneliti akan mengkaji lebih dalam lagi seberapa kesesuaian model distribusi harta zakat dalam bentuk program bisnis chickenMu guna mengentaskan kemiskinan di daerah Bojonegoro serta menganalisis penerapan FATWA MUI No.14 Tahun 2011 yang difokuskan terhadap penyaluran harta zakat dalam bentuk asset kelolaan, dengan judul **“Model Destribusi Zakat Dalam Bentuk Aset Kelolaan pada program ChickenMu Lazismu Bojonegoro (Analisis Fatwa MUI No. 14 Tahun 2011 Tentang Penyaluran Harta Zakat Dalam Bentuk Aset Kelolaan)”**.

B. Identifikasi Masalah

1. Pendampingan Pengelolaan Aset oleh Mustahik

Tidak semua mustahik memiliki keterampilan dalam pengelolaan aset unit usaha ChickenMU, maka memerlukan pendampingan atau pelatihan yang dapat meningkatkan kemampuan mustahik untuk mengelola asset dengan baik.

⁸ Andi Risnawati et al., “Permasalahan dan Solusi Pengelolaan Zakat di Indonesia,” *INNOVATIVE* 3 (2023): 2527–2541.

⁹ Selamat Riadi, “Strategi Distribusi Zakat dan Pemberdayaan Mustahik: Studi Kasus Baznas Kota Mataram,” *SChemata* 9, no. 1 (Juni 2020): 125–135, <http://journal.uinmataram.ac.id/index.php/schemata>.

2. Keberlanjutan Ekonomi Mustahik

Salah satu tujuan utama dari distribusi zakat dalam bentuk aset kelolaan adalah tercapainya kemandirian ekonomi bagi kaum duafa. Namun, apakah aset kelolaan yang diberikan mampu menjamin keberlanjutan ekonomi dalam jangka waktu panjang.

3. Kesesuaian dengan Fatwa MUI No. 14 Tahun 2011

Penerapan model distribusi zakat dalam bentuk aset kelolaan harus sesuai dengan prinsip-prinsip syariat sebagaimana yang telah diatur dalam Fatwa MUI No. 14 Tahun 2011. Perlunya analisis mengenai unit usaha ChickenMu apakah sudah mengikuti prinsip-prinsip yang telah tertuang di dalam Fatwa MUI.

C. Pembatasan Masalah

Sebagai pembatasan masalah penulis membatasi masalah dengan berkonsentrasi pada analisis model pendistribusian zakat yang diterapkan dalam bentuk aset kelolaan melalui program chickenMu yang diselenggarakan oleh Lazismu di Bojonegoro dan tidak mencakup daerah lain. Peneliti memilih pada program tersebut karena terdapat 30 unit usaha chickenMU. Penelitian ini akan berfokus pada kesesuaian model pendistribusian dengan Fatwa MUI No. 14 tahun 2011 tentang penyaluran harta zakat dalam bentuk aset kelolaan.

Penelitian ini hanya akan melibatkan penerima manfaat program ChickenMu dan pengurus Lazismu yang terlibat dalam pelaksanaannya di Bojonegoro. Penelitian ini tidak akan melibatkan mustahik atau pengurus Lazismu dari cabang lain.

D. Rumusan Masalah

Berdasarkan penjelasan di atas dapat dikemukakan rumusan masalah dalam penelitian yang akan dibahas adalah:

1. Bagaimana implementasi model distribusi zakat dalam bentuk aset kelolaan pada program ChickenMu Lazismu Bojonegoro?
2. Apa saja tantangan dan peluang implementasi model distribusi zakat dalam bentuk aset kelolaan pada program ChickenMu Lazismu Bojonegoro serta kesesuaian dengan ketentuan Fatwa MUI No. 14 Tahun 2011?

E. Tujuan Dan Kegunaan Penelitian

Dalam penelitian ini memiliki tujuan agar dapat mengetahui model distribusi dan analisis fatwa MUI No. 14 Tahun 2011 dalam bentuk aset kelolaan pada program chickenMu lazismu Bojonegoro. Adapun manfaat dari penelitian ini adalah :

1. Tujuan Penelitian
 - a. Mengetahui mekanisme penyaluran zakat dalam bentuk aset kelolaan melalui program ChickenMu yang diselenggarakan oleh Lazismu Bojonegoro.
 - b. Mengetahui tantangan serta peluang apa saja terhadap implementasi model distribusi zakat dalam bentuk aset kelolaan, serta bagaimana kesesuaian dengan ketentuan Fatwa MUI No.14 Tahun 2011.

2. Kegunaan Penelitian

a. Bagi peneliti

Penelitian ini memberikan kesempatan kepada peneliti untuk memperluas pemahaman tentang konsep penyaluran zakat dalam bentuk aset yang dikelola dan bagaimana hal itu diterapkan dalam program nyata seperti ChickenMu. Selain itu, peneliti dapat memperoleh kemampuan analisis untuk mengevaluasi seberapa kesesuaian model penyaluran zakat dalam bentuk program ChickenMU. Penelitian ini juga akan membantu mereka memahami bagaimana teori zakat diterapkan dalam praktik lapangan. Selain itu, penelitian ini akan memberikan informasi bagi para peneliti bagaimana menerapkan prinsip Syariah dalam konteks saat ini dan memvalidasi fatwa.

b. Bagi Akademisi

Penelitian ini tidak hanya berkontribusi pada pengembangan ilmu pengetahuan, tetapi juga menjadi fondasi penting bagi studi lanjutan dan perumusan kebijakan pengelolaan aset zakat di masa depan.

c. Bagi Masyarakat Bojonegoro

Masyarakat Bojonegoro diharapkan memperoleh manfaat yang signifikan, tidak hanya dalam aspek ekonomi, tetapi juga dalam hal sosial, peningkatan keterampilan, serta peningkatan taraf hidup secara menyeluruh, dan tidak ada lagi kekhawatiran bagi para mustahik terhadap proses distribusi zakat pada Lazismu Bojonegoro.

F. Kajian Pustaka

Sangat diperlukan bagi peneliti untuk melakukan kajian literatur terhadap penelitian terdahulu agar dapat menjadi acuan dan pedoman dalam melakukan penelitian dalam bentuk tesis, meliputi hal-hal sebagai berikut:

1. Skripsi oleh Koharudin “ Penyaluran Harta Zakat dalam Bentuk Aset Kelolaan (Analisis Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) Nomor 14 tahun 2011) tahun 2017.¹⁰ Dalam skripsi ini, perbandingan mazhab fikih, perbandingan mazhab dan hukum dibahas. Tujuannya adalah untuk mengetahui perspektif Majelis Ulama Indonesia tentang sistem pendistribusian zakat harta, serta menganalisis Fatwa MUI tentang pendistribusian zakat berupa harta kelolaan. Penelitian ini menggunakan pendekatan-pendekatan kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pendistribusian zakat melalui aset kelolaan adalah salah satu inovasi yang dibuat oleh Lembaga amil zakat untuk mencapai tujuan zakat yang lebih permanen, yaitu mengurangi kemiskinan. Persamaan penelitian ini menggunakan peraturan Fatwa MUI. Namun, ada beberapa perbedaan di mana penulis lebih memfokuskan pada bagaimana model pendistribusian zakat sesuai dengan Fatwa MUI No. 14 Tahun 2011.
2. Skripsi oleh Dyah Ayu Habsyari “Efektivitas Pemberdayaan Dana Zakat, Infaq, dan Sedekah (ZIS) untuk Meningkatkan Ekonomi Mustahik di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Madiun” tahun

¹⁰ Koharudin, “Penyaluran Harta Zakat Dalam Bentuk Aset Kelolaan (Analisis Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) Nomor 14 Tahun 2011)” (UIN Syarif Hidayatullah, 2016).

2021.¹¹ Skripsi ini membahas program pemberdayaan dana ZIS yang dibuat oleh BAZNAS. Usaha mustahik yang dapat membantu ekonomi masyarakat yang kurang mampu dibangun dengan dana ini. Studi ini bertujuan untuk mengetahui seberapa efektif dana digunakan di BAZNAS Kabupaten Madiun. Penelitian lapangan adalah jenis penelitian yang menggunakan pendekatan kualitatif induktif. Hasil studi menunjukkan bahwa pengelolaan dana ZIS cukup efektif untuk meningkatkan perekonomian mustahik. BAZNAS Kabupaten Madiun tidak memanfaatkan ZIS dengan efektif karena lembaga tersebut tidak melakukan pengawasan, pelatihan, dan evaluasi rutin. Karena sebagian besar mustahik belum mampu mengembangkan usahanya, efek dari pendistribusian dana ZIS kurang efektif. Studi ini memiliki kesamaan dalam hal mengelola dana zakat. Penelitian ini berbeda dengan penelitian sebelumnya dalam hal subjek dan efektivitas pendaayagunaannya. Dalam penelitian ini, peneliti memeriksa apakah model pendistribusian zakat di Lazismu Bojonegoro sesuai dengan Fatwa MUI No. 14 Tahun 2011.

3. Skripsi oleh Alfa Nisa “Analisis Penyaluran Zakat Produktif Dalam Bentuk Pembiayaan Mikro Ditinjau Menurut Akad Qardul Hasan (Studi di BAZNAS Microfinance Desa Lampaseh Kota)” tahun 2023.¹² Dalam skripsi ini, tata cara, dasar pemikiran, dan analisis hukum Islam tentang

¹¹ Dyah Ayu Habsyari, “Efektivitas Pemberdayaan Dana Zakat, Infaq, dan Sedekah (ZIS) untuk Meningkatkan Ekonomi Mustahik di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Madiun” (IAIN Ponorogo, 2021).

¹² Alfa Nisa, “Analisis Penyaluran Zakat Produktif Dalam Bentuk Pembiayaan Mikro Ditinjau Menurut Akad Qardul Hasan (Studi di BAZNAS Microfinance Desa Lampaseh kota),” *UIN AR-RANIRY DARUSSALAM* (UIN AR-Raniry Darussalam-Banda Aceh, 2023).

distribusi zakat produktif dibahas. Studi ini adalah jenis penelitian deskriptif yang menggunakan pendekatan yuridis empiris dan mengumpulkan data melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa praktik pembagian zakat produktif melalui pembiayaan mikro di BAZNAS Microfinance Desa Lempaseh Kota memenuhi persyaratan hukum Islam dan Qardul Hasan. Persamaan penelitian ini terletak pada cara pendistribusian zakat, sedangkan perbedaan penelitian terletak pada subjeknya dan konsentrasinya pada hukum Islam dan Qardul Hasan, sedangkan peneliti membahas tentang analisis kesesuaian model pendistribusian zakat di Lazismu Bojonegoro dengan Fatwa MUI No. 14 Tahun 2011.

G. Sistematika Pembahasan

Agar isi skripsi ini lebih mudah dipahami oleh pembaca, peneliti menyusun sistematika pembahasan dalam bentuk uraian deskriptif⁹ yang ringkas, mencakup bagian pendahuluan, isi utama, dan kesimpulan penelitian:

- | | |
|-------------------------|--|
| BAB I | : Bab I ini memberikan penjelasan tentang |
| (Pendahuluan) | pendahuluan isi skripsi. Latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, dan kajian Pustaka. |
| BAB II | : Bab II menjelaskan teori dan konsep yang relevan |
| (Landasan Teori) | dengan penelitian. Ini juga menjelaskan landasan teori dan topik pembahasan tentang analisis Fatwa MUI No. 14 Tahun 2011 tentang |

pendistribusian harta zakat dalam bentuk aset kelolaan.

- BAB III**
(Metode penelitian) : BAB ini membahas metode penelitian yang digunakan oleh peneliti dalam menyusun skripsi. Ini juga mencakup jenis penelitian, lokasi penelitian, sumber data yang digunakan, dan teknik pengumpulan data.
- BAB IV**
(Hasil Penelitian) : BAB IV ini berisi tentang temuan penelitian yang mencakup hasil tantang kesesuaian model distribusi zakat dalam bentuk aset kelolaan pada program chickenMu lazismu Bojonegoro (analisis fatwa MUI No. 14 Tahun 2011 tentang penyaluran harta zakat dalam bentuk aset kelolaan).
- BAB V**
(Penutup) : BAB ini berisi tentang kesimpulan dari hasil peneliti, yang diakhiri dengan rekomendasi peneliti.